



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 62 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
  - b. bahwa Badan Usaha dan Unit Usaha Universitas Brawijaya memiliki Struktur Organisasi yang dinamis;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, perlu mengatur susunan organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
  8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
  9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
  10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Badan Usaha adalah satuan usaha di bawah pengelolaan BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu melalui Unit Usaha.
5. Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut Rumah Sakit UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, melalui pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan pelayanan tindakan medik serta pelayanan lain yang menunjang dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

- (1) Rumah Sakit UB dipimpin oleh seorang Direktur dan beberapa wakil direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (2) Rumah Sakit UB memiliki tugas:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna;
  - b. menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, perawat, kebidanan, gizi, farmasi dan mahasiswa dari disiplin lainnya sebagai pengamalan Tri Dharma perguruan tinggi; dan
  - c. melakukan riset kedokteran, ilmu kesehatan, dan ilmu lain yang terkait dengan masalah kesehatan dan kerumahsakititan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit UB menjalankan fungsi:
  - a. penyelenggara pelayanan pengobatan yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan standar profesi kedokteran;
  - b. peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia/mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi dan farmasi dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - d. penyelenggara penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan.
- (4) Rumah Sakit UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
  - a. merumuskan visi, misi dan strategi Rumah Sakit UB;
  - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BPU;
  - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran Rumah Sakit UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;

- d. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan Rumah Sakit UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
- e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan Rumah Sakit UB yang ditandatangani Direktur Rumah Sakit UB;
- f. membina pegawai di lingkungan Rumah Sakit UB; dan
- g. mengurus dan mengelola kekayaan Rumah Sakit UB.

### Pasal 3

Susunan Organisasi Rumah Sakit UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO


LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 25  
per-2017-25-Struktur RSUB

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 25 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI